



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 367 TAHUN 2020
TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN HARI KESATUAN GERAK, PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA-KESEHATAN
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pengendalian penduduk keluarga berencana dan pembangunan keluarga maka perlu terus dilaksanakan berbagai kegiatan bersama mitra kerja;
- b. bahwa kegiatan bersama mitra kerja dapat dilakukan melalui Kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga - Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga - Kesehatan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin nomor 40)
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga, Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga-Kesehatan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

: Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Pengarah :

Mengarahkan kegiatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Penanggung Jawab :

Bertanggung jawab atas kegiatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Ketua :

1. bertanggung Jawab dalam suksesnya penyaluran dan pertanggung jawaban kegiatan;
2. memberikan arahan teknis agar kegiatan berlangsung dengan baik, efektif dan efisien serta tepat waktu dan
3. mengatur aktifitas sekretaris dan anggota dalam rangka suksesnya kegiatan.

d. Sekretaris :

1. membantu ketua dalam hal; koordinasi, tugas harian serta tugas administrasi lainnya dan
2. melaksanakan tugas lain berhubungan dengan kelancaran kegiatan yang diarahkan oleh ketua.

e. Anggota :

1. selalu berhadir pada rapat Tim
2. sebagai wakil dari SKPD/Institusi yang bersangkutan;
3. mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran Kegiatan dan
4. melaksanakan tugas yang diberikan ketua.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin tahun Anggaran 2020 Cq. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Institusi Masyarakat Menuju Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera, pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Maret 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 367 TAHUN 2020
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANA KEGIATAN HARI
 KESATUAN GERAK, PEMBERDAYAAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA,
 KEPENDUDUKAN KELUARGA
 BERENCANA DAN PEMBANGUNAN
 KELUARGA-KESEHATAN TINGKAT
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN HARI KESATUAN GERAK,
 PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN KELUARGA
 BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA-KESEHATAN
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM	KET
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000,-	Dibayar 1 x Kegiatan
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000,-	s.d.a
3.	TP.PKK Kota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000,-	2 Orang 1 Kegiatan
4.	Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 0,-	
5.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Sosial	Penanggung Jawab	Rp. 0,-	
6.	Kepala DPPKBPM Kota Banjarmasin	Ketua	Rp. 0,-	
7.	Sekretaris DPPKBPM Kota Banjarmasin	Sekretaris	Rp. 0,-	
8.	Kabid Keluarga Sejahtera DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0,-	
9.	Kabid Keluarga Berencana DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0,-	

10.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota	Rp. 0,-	
11.	Kabid Pengendalian Penduduk	Anggota	Rp. 0,-	
12.	Kasi Pembinaan Institusi Masyarakat DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0,-	
13.	Kasi Pembinaan Keluarga Sejahtera	Anggota	Rp. 0,-	
14.	Kasi Ketahanan Keluarga	Anggota	Rp. 0,-	
15.	Unsur Dinas Kesehatan	Anggota	Rp. 0,-	
16.	Unsur Dinas Pendidikan	Anggota	Rp. 0,-	
17.	Unsur Satpol PP	Anggota	Rp. 0,-	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA